



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦂꦠꦤ꧀ꦢꦫꦺꦴꦩꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦿꦠ

Yogyakarta, 28 Juni 2021

Kepada Yth.
Paniradya Pati Kaistimewan/Inspektur
Sekretaris DPRD/Kepala Dinas
Daerah/Kepala Badan Daerah/ Kepala
Satpol PP/ Kepala Biro/ Kepala Badan
Penghubung di Lingkungan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta

di
YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR : 40/56/VI/2021

TENTANG

PROSEDUR PENERIMAAN KUNJUNGAN TAMU DI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM TATANAN NORMAL BARU

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 64 Tahun 2020 tentang Kegiatan Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Panduan Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Publik dan Perekonomian Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, maka pelaksanaan kunjungan tamu/peserta dari luar daerah yang berkunjung ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selama Pandemi *Cotorta Virus Disease 2019* (COVID-19), diatur sebagai berikut:

1. Penerimaan tamu/peserta dari luar daerah ke Pemerintah Daerah DIY, baik dengan tujuan ke Gubernur maupun ke Perangkat Daerah, dikoordinasikan oleh Biro Umum, Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pihak yang akan berkunjung mengirimkan surat permohonan kunjungan yang ditujukan kepada Gubernur atau ke Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari -H kunjungan, dengan melampirkan daftar tamu/peserta yang berkunjung meliputi nama lengkap, kantor, alamat rumah dan nomor HP yang bisa

3. Tamu/peserta kunjungan ke Pemda DIY harus dalam kondisi sehat, dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan uji tes bebas COVID-19 yang diambil 1 (satu) hari sebelum ketibaan di DIY dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Hasil negatif Test PCR/Swab Antigen, untuk tamu/peserta dari luar wilayah DIY yang:
 - 1) melakukan audiensi kepada Gubernur/Wakil Gubernur;
 - 2) mengikuti acara atau kegiatan yang melibatkan Gubernur/Wakil Gubernur; dan/atau;
 - 3) melakukan kunjungan ke Perangkat Daerah;
 - b. Tamu/peserta dari dalam DIY yang melakukan audiensi dan acara atau kegiatan yang melibatkan Gubernur/Wakil Gubernur diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan atau bila dipandang perlu harus menunjukkan hasil Test Swab Antigen/GeNose dengan hasil negatif;
 - c. Setiap tamu yang akan berada dalam 1 (satu) ruangan / tempat pertemuan bersama Gubernur/Wakil Gubernur harus melakukan Tes GeNose yang dilakukan di Kepatihan sebelum masuk ke ruang/tempat pertemuan;
 - d. Pendamping tidak diperkenankan masuk ke ruangan / tempat pertemuan, namun tetap harus menunjukkan bukti negatif tes PCR/Swab Antigen/GeNose yang masih berlaku bila berada di lingkungan kepatihan;
4. Tamu/peserta kunjungan wajib melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan (memakai masker, cuci tangan, cek suhu, penggunaan *handsanitizer*, *physical distancing*). Jika suhu tubuh tamu/peserta terdeteksi $\geq 37,5^{\circ}\text{C}$ maka tidak diperkenankan untuk memasuki area penerimaan tamu dan disediakan tempat khusus;
5. Tamu/peserta kunjungan wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan instansi penerima dan mengikuti arahan petugas penerima tamu;
6. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan dibatasi maksimal 2 jam, dengan ketentuan jumlah tamu/peserta:
 - a. Untuk tamu audiensi ke Gubernur dan Wakil Gubernur maksimal sejumlah 5 orang, sedangkan dalam acara seremonial di ruang tertutup maksimal sejumlah 20 orang, dan di ruang terbuka maksimal sejumlah 30 orang;
 - b. Untuk tamu/peserta ke Perangkat Daerah menyesuaikan kapasitas ruangan sesuai protokol kesehatan;
7. Petugas penerima tamu dilengkapi dengan alat pelindung diri (masker yang memenuhi standar Kesehatan);
8. Ruang pertemuan harus memenuhi standar protokol kesehatan;
9. Selama acara berlangsung tamu/peserta kunjungan diwajibkan mengenakan masker dan tetap digunakan pada saat berbicara;
10. Apabila terdapat acara sesi foto bersama diharuskan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak (*physical distancing*) dan pengaturan posisi dilakukan oleh petugas;

11. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Gubernur Nomor 11/SE/VII/2020 tanggal 24 November 2020 tentang Prosedur Penerimaan Kunjungan Tamu di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Tata Normal Baru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian agar dilaksanakan.

